BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diulas, dan penelitian dilakukan Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa Analisis Kebijakan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2009 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tentang pelaksanaan musrenbang Kota Bandung tahun 2013 sudah cukup baik.

1. Proses Pengkajian Kebijakan pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 di Kota Bandung sudah cukup baik karena di dukung dari faktor metodologi, informasi, dan prosedur akan tetapi pada informasi kebijakan proses tersebut harus lebih dikaji ulang agar dalam pelaksanaan musrenbang masyarakat lebih terlibat dalam kebijakan musrenbang tersebut
2. Proses Pembuatan Kebijakan bisa terlihat dari perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Akan tetapi pada pelaksanaannya usulan yang masuk pada sistem informasi musrenbang online terlihat ada sebagian usulan yang belum dapat di proses dan itu yang menjadi kendala pada pelaksanaan musrenbang.
3. Proses komunikasi kebijakan sudah cukup efektif karena dilihat dari pelaksanaan musrenbang yang didukung oleh faktor dokumen, presentasi, dan penggunaan pengetahuan dan Perda Kota Bandung No 05 Tahun 2009 sebagai acuannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah khususnya pada pelaksanaan musrenbang tahun 2013 harus lebih disosialisasikan dengan menggunakan media cetak ataupun media online atau pemerintah daerah khususnya kepala Bappeda untuk memerintahkan bidang yang terkait pelaksanaan musrenbang kepada masyarakat untuk menginformasikan kebijakan tersebut agar masyarakat tidak apatis pada pelaksanaan musrenbang.
2. Perda Kota Bandung No 05 Tahun 2009 harus lebih di rumuskan kembali agar dalam pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung Tahun 2013, usulan yang masuk dari masyarakat bisa direalisasikan tanpa ada usulan yang belum diproses dan belum di akomodir atau usulannya yang dibatasi dan tentunya dengan melihat kemampuan daerah.
3. Pemerintah daerah khususnya bappeda harus dapat memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat tidak berfikir bahwa usulan yang di usulkan tidak akan di proses, dan jika sebagian usulan dari masyarakat belum dapat di proses keseluruhan maka pemerintah harus bisa menberikan arahan bahwa masyarakat harus tahu tentang keterbatasan anggaran daerah Kota Bandung.